



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA TAHUN 2017-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai unsur pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah, satuan kerja perangkat daerah dan unit kerja mandiri yang berada di bawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
6. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

- (1) IKU di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2017 – 2021 terdiri dari:
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada RPJMD Tahun 2016 – 2012.
- (4) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- c. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- (3) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten,

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal

BUPATI BLORA,



DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017-
2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017-2021

22. INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KAB. BLORA

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Peringkat pangripta / PPD tingkat provinsi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	%	indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah usulan musrenbang Kec. yang terakomodir dalam RKPD}}{\text{Jumlah usulan Musrenbang}} \times 100\%$	Bappeda	
			Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase/nilai komponen perencanaan strategis dalam evaluasi SAKIP	%	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar nilai perencanaan strategis dalam evaluasi SAKIP	Nilai Persentase sub komponen Perencanaan Strategis dalam hasil evaluasi SAKIP	Bagian Ortala	
			Meningkatnya Konsistensi antara Dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran	Persentase Program dalam APBD yang sesuai dengan RKPD	%	Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar program dalam RKPD yang diterapkan dalam APBD	$\frac{\text{Jumlah Program dalam APBD sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah Program dalam APBD}} \times 100\%$	Bappeda	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET / KRITERIA
				Persentase kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD	%	indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar Kegiatan dalam RKPD yang diterapkan dalam APBD	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan dalam APBD sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah Kegiatan dalam APBD}} \times 100\%$	Bappeda	
2	Meningkatkan kapasitas IPTEK dalam pembangunan daerah	Jumlah keikutsertaan masyarakat dan <i>stake holder</i> dalam penelitian dan pengembangan	Meningkatnya penerapan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis penelitian	Persentase hasil riset yang dijadikan rekomendasi dalam menentukan kebijakan daerah	%	indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar hasil penelitian yang dihasilkan diaplikasikan oleh SKPD	$\frac{\text{Hasil Penelitian yang diterapkan}}{\text{Jumlah Penelitian}} \times 100\%$	Bappeda	Riset di-antaraanya krenova, penelitian tentang Blora, RUD